PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal, serta untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan pelayanan prima kepada masyarakat, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen dipandang sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu dicabut dan tidak berlaku lagi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 247);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
- 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 22. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 23. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- 25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 510);
- 26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 701);
- 27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
- 28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1138);

- 29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 833);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 2011 tentang Perubahan Peraturan Nomor 15 Tahun Kabupaten Sragen 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 5);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 1);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 7);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 8);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 02).

Memperhatikan: 1.

- 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
- 2. Surat Edaran Bersama Menteri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj,SE/08M.PAN-RD/9/2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SRAGEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
- 2. Pemerintah daerah adalah Bupati Sragen dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Sragen.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
- 6. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal selanjutnya disingkat BPTPM dalah satuan kerja perangkat daerah di bidang pelayanan masyarakat termasuk pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal.
- 7. Kepala BPTPM adalah Kepala BPTPM Kabupaten Sragen.
- 8. Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Pemerintahan Kabupaten Sragen dalam menunjang kemakmuran rakyat.
- 9. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang
- 10. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Sragen untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 11 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
- 12. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi dimaksudkan untuk atau badan usaha yang pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, fasilitas tertentu guna melindungi sarana atau menjaga kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
- 13. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan.
- 14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala BPTPM berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1). Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan di bidang pelayanan umum kepada Kepala BPTPM Kabupaten Sragen.
- (2) Bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Pelayanan perizinan;
 - b. Pelayanan non perizinan.
 - c. Pelayanan informasi

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN Pasal 3

Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi;

- 1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- 2. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha:
- 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- 4. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
- 5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- 6. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
- 7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
- 9. Izin Prinsip;
- 10. Izin Lokasi;
- 11. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
- 12. Izin Lingkungan;
- 13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 14. Izin Gangguan dan/atau Izin Tempat Usaha (HO/ITU);
- 15. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 16. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 17. Izin Usaha Industri (IUI);
- 18. Tanda Daftar Industri (TDI);
- 19. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- 20. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- 21. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- 22. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
- 23. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- 24. Izin Usaha Rumah Makan:
- 25. Izin Usaha Salon Kecantikan;
- 26. Izin Usaha Hotel;

- 27. Izin Biro/ Agen Perjalanan Wisata;
- 28. Izin Pondok Wisata:
- 29. Izin/ Pajak Reklame;
- 30. Izin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
- 31. Izin Trayek Tetap;
- 32. Izin Usaha Angkutan;
- 33. Izin Usaha Jasa Kontruksi;
- 34. Izin Usaha Peternakan;
- 35. Izin Pemotongan Hewan;
- 36. Izin Pendirian Keramba Apung;
- 37. Izin Lembaga Lembaga Pelatihan dan Keterampilan Swasta (LPKS);
- 38. Izin Kursus;
- 39. Izin Penggunaan Ketel Uap, Minyak untuk setiap Ketel;
- 40. Izin Penggunaan Bejana Uap/Pemanas Air atau ekonomiser yang berdiri sendiri/penguapan;
- 41. Izin Penggunaan Bejana Tekan;
- 42. Izin Botol Baja;
- 43. Izin Penggunaan Pesawat Angkat dan Angkut;
- 44. Izin Penggunaan Pesawat Tenaga dan Produksi;
- 45. Izin Penggunaan Instalasi Kebakaran;
- 46. Izin Penggunaan Instalasi Listrik;
- 47. Izin Penggunaan Instalasi Penyalur Petir;
- 48. Izin Praktek Dokter Umum;
- 49. Izin Praktek Dokter Spesialis;
- 50. Izin Praktek Dokter Gigi;
- 51. Izin Praktek Dokter Spesialis Gigi;
- 52. Izin Praktek Bidan;
- 53. Izin Praktek Perawat;
- 54. Izin Praktek Perawat Gigi;
- 55. Izin Praktek Apoteker;
- 56. Izin Praktek Asisten Apoteker;
- 57. Izin Prakek Fisioterapis;
- 58. Izin Praktek Refraksionis Optision;
- 59. Izin Praktek bersama Dokter Umum;
- 60. Izin Praktek bersama Dokter Spesialis;
- 61. Izin Praktek bersama Dokter Gigi;
- 62. Izin Operasional Rumah Sakit (RS);
- 63. Izin Operasional Klinik Bersalin;
- 64. Izin Operasional Klinik Umum;
- 65. Izin Operasional Laboratorium Kesehatan;
- 66. Izin Operasional Unit Transfusi Darah;
- 67. Izin Operasional Apotik;
- 68. Izin Operasional Optik;
- 69. Izin Pengobatan Tradisional;
- 70. Izin Operasional Klinik Kecantikan;
- 71. Izin Operasional Depot Air Minum Isi Ulang;
- 72. Izin Produksi Makanan dan Minuman;
- 73. Izin Laik Hygiene Restoran/Rumah Makan;
- 74. Izin Laik Hygiene Jasa Boga/Katering;

Pasal 4

Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi;

- 1. Pembatalan/pencabutan Perizinan Penanaman Modal;
- 2. Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan.

Pasal 5

Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi;

- 1. Kebijakan Penanaman Modal;
- 2. Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
- 3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Pasal 6

- (1) Pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi penerimaan, proses perizinan, penandatanganan surat keputusan tentang perizinan, penetapan dan pemungutan pajak/ retribusi.
- (2) Penandatanganan Surat Keputusan tentang Perizinan dan surat ketetapan pajak/retribusi, dilakukan oleh Kepala BPTPM atas nama Bupati Sragen;
- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 angka 11, penandatanganan Surat Keputusan tentang Perizinan dilakukan oleh Bupati Sragen.
- (4) Pelayanan perizinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 angka 12, penandatanganan Surat Keputusan tentang Perizinan dilakukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
- (5) Pelayanan perizinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 angka 48 sampai dengan angka 58, penandatanganan Surat Keputusan tentang Perizinan dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.

Pasal 7

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi penerimaan permohonan, memproses dan saran tindak.

Pasal 8

- (1). Selain pendelegasian kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan atau tugas lain, kepada Kepala BPTPM.
- (2). Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang belum diatur secara khusus dengan Peraturan Daerah, dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Permohonan perizinan kegiatan atau usaha tertentu dan/ atau berdampak penting terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati Sragen.

- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain;
 - a. Pendirian Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan sejenisnya;
 - b. Pendirian hotel dan sejenisnya;
 - c. Pendirian rumah sakit;
 - d. Pendirian tower/ menara telekomunikasi dan sejenisnya;
 - e. Pendirian media reklame konstruksi besar:
 - f. Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan sejenisnya;
 - g. Pendirian usaha industri skala besar;
 - h. Pendirian bangunan gedung/ gudang dan perumahan dengan luas lahan di atas 1 (satu) hektar;

BAB IV

KOORDINASI DAN PELAPORAN Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPTPM melakukan koordinasi dengan instansi/satuan kerja yang terkait dengan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Kepala BPTPM melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan sebagian wewenang Bupati di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2012, tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

> Ditetapkan di Sragen pada tanggal 10-3-2014

BUPATI SRAGEN,

ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen pada tanggal 10-3-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014 NOMOR 18

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM

JULI WANTORO, SH., M. Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19660706 199203 1 010